



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUARDI Als ADI Bin JEFRI**
Tempat lahir : Sawah (Kampar Utara)
Umur/ Tgl. Lahir : 23 Tahun / 05 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sawah Kec. Kampar Utara Kab. Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : Mts (Tidak Tamat)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2015 s/d tanggal 30 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Mei 2015 s/d tanggal 09 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Juni 2015 s/d tanggal 08 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 06 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUARDI Als ADI Bin JEFRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUARDI Als ADI Bin JEFRI**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi; dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa Suardi Als Adi Bin Jefri;
 - 180 (seratus delapan puluh) tandan buah kelapa sawit; dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Peputra Masterindo Desa Sungai Jalau melalui saksi Ahmad Fauzi Als Ahmad Bin Supardi;
 - 1 (satu) buah dodos panjang kurang lebih 3 M (tiga meter);
 - 1 (satu) buah keranjang rotan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **SUARDI Als ADI Bin JEFRI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-210/BNANG/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa **SUARDI Als ADI Bin JEFRI** bersama-sama dengan Sdr. HENDRA, Sdr. HENDRI Als KUNDROK dan Sdr. HENDRI (masing-masing dalam daftar pencarian orang), pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015 sekitar pukul 05.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Blok 33 dan Blok 34 Kebun KKPA PT. Peputra Masterindo Jl. Desa Sungai Jalau Kec. Kampar Utara Kab. Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENDRI Als KUNDROK (dalam daftar pencarian orang) bertemu di warung milik warga desa sawah lalu bersepakat untuk memanen buah kelapa sawit di Kebun KKPA PT. Peputra Masterindo, kemudian pada Hari Jum'at tanggal 10 April 2015 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENDRA, Sdr. HENDRI Als KUNDROK dan Sdr. HENDRI (masing-masing dalam daftar pencarian orang) berangkat menuju Kebun KKPA PT. Peputra Masterindo Jl. Desa Sungai Jalau Kec. Kampar Utara Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan Sdr. HENDRI Als KUNDROK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Scoopy warna hitam putih tanpa nomor polisi (dalam daftar pencarian barang) yang dikendarai oleh Sdr. HENDRA dan Sdr. HENDRI selanjutnya setelah sampai di Blok 33 dan Blok 34 Kebun KKPA PT. Peputra Masterindo, Sdr. HENDRI Als KUNDROK mengambil 2 (dua) buah keranjang rotan dan 2 (dua) buah dodos yang sebelumnya telah disembunyikan di dalam kebun karet milik warga kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, Sdr. HENDRI Als KUNDROK dan Sdr. HENDRI mendodos buah kelapa sawit milik PT. Peputra Masterindo tersebut sedangkan terdakwa dan Sdr. HENDRA menyusun buah kelapa sawit dan mengangkut dengan menggunakan kedua tangan ke pinggir jalan.

Bahwa sekira pukul 07.30 WIB, Saksi BENI SASTERA DANUR Als BENI Bin DAHLAN SABAR, Saksi ARNIS Als ANIN Bin ABDUL JALIL dan Saksi AZHAR Als LAMBOK Bin KHAIRUDDIN yang sebelumnya melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENDRA, Sdr. HENDRI Als KUNDROK dan Sdr. HENDRI tersebut kemudian menunggu di persimpangan blok 33 dan 34 kebun KPPA PT. Peputra Masterindo namun ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENDRA, Sdr. HENDRI Als KUNDROK dan Sdr. HENDRI keluar dari kebun dan melihat Saksi BENI SASTERA DANUR, Saksi ARNIS dan Saksi AZHAR maka Sdr. HENDRA, Sdr. HENDRI dan Sdr. HENDRI Als KUNDROK langsung melarikan diri, sedangkan terhadap terdakwa berhasil dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENDRA, Sdr. HENDRI Als KUNDROK dan Sdr. HENDRI tersebut, Pihak PT. Peputra Masterindo selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Ahmad Fauzi Als Ahmad Bin Supardi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar pukul 05.30 Wib telah terjadi pencurian di Blok 33 dan Blok 34 Kebun KKPA PT Peputra Masterindo Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Peputra Masterindo yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 1,8 ton;
- Bahwa ketika terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di Blok 30;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pihak keamanan menghubungi saksi yang mengatakan telah menangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit PT Peputra Masterindo dan selanjutnya saksi memerintahkannya untuk diserahkan kepihak yang berwajib;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Peputra Masterindo mengalami kerugian sejumlah Rp.2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Beni Sestera Danur Als Beni Bin Dahlan Sabar :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar pukul 05.30 Wib telah terjadi pencurian di Blok 33 dan Blok 34 Kebun KKPA PT Peputra Masterindo Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Peputra Masterindo yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 1,8 ton;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mendodos buah sawit dari batangnya secara bergantian dengan menggunakan dodos sehingga terkumpul sebanyak 1,8 ton;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut ketika melihat Terdakwa bersama teman-temannya di dalam areal PT Peputra Masterindo, selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian dan karena mengetahui hal tersebut teman-teman Terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya sudah sering mengambil buah kelapa sawit milik PT Peputra Masterindo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Peputra Masterindo mengalami kerugian sejumlah Rp.2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di Blok 33 dan Blok 34 Kebun KKPA PT Peputra Masterindo Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Peputra Masterindo yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 1,8 ton;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara setelah sampai di Blok 33 dan Blok 34 Kebun KKPA PT. Peputra Masterindo, sdr.Hendri Als Kundrok mengambil 2 (dua) buah keranjang rotan dan 2 (dua) buah dodos yang sebelumnya telah disembunyikan di dalam kebun karet milik warga kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, sdr.Hendri Als Kundrok dan sdr. Hendri mendodos buah kelapa sawit milik PT. Peputra Masterindo tersebut sedangkan terdakwa dan sdr.Hendra menyusun buah kelapa sawit dan mengangkut dengan menggunakan kedua tangan ke pinggir jalan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama Hendra bertugas menyuruh melangsir buah ke jalan sedangkan Hendri Kundrok dan Hendri sebagai orang yang melakukan panen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi;
- 180 (seratus delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah dodos panjang kurang lebih 3 M (tiga meter);
- 1 (satu) buah keranjang rotan;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr.Hendri Als Kundrok (dalam daftar pencarian orang) bertemu di warung milik warga desa sawah lalu bersepakat untuk memanen buah kelapa sawit di Kebun KKPA PT. Peputra Masterindo, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan sdr.Hendra, sdr.Hendri Als Kundrok dan sdr.Hendri (masing-masing dalam daftar pencarian orang) berangkat menuju Kebun KKPA PT. Peputra Masterindo Jl. Desa Sungai Jalau Kec. Kampar Utara Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan sdr.Hendri Als Kundrok dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Scoopy warna hitam putih tanpa nomor polisi (dalam daftar pencarian barang) yang dikendarai oleh sdr.Hendra dan sdr. Hendri selanjutnya setelah sampai di Blok 33 dan Blok 34 Kebun KKPA PT. Peputra Masterindo, sdr.Hendri Als Kundrok mengambil 2 (dua) buah keranjang rotan dan 2 (dua) buah dodos yang sebelumnya telah disembunyikan di dalam kebun karet milik warga kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, sdr.Hendri Als Kundrok dan sdr. Hendri mendodos buah kelapa sawit milik PT. Peputra Masterindo tersebut sedangkan terdakwa dan sdr.Hendra menyusun buah kelapa sawit dan mengangkut dengan menggunakan kedua tangan ke pinggir jalan.
- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib, saksi Beni Sastera Danur Als Beni Bin Dahlan Sabar, saksi Arnis Als Anin Bin Abdul Jalil dan saksi Azhar Als Lambok Bin Khairuddin yang sebelumnya melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Hendra, sdr.Hendri Als Kundrok dan sdr.Hendri tersebut kemudian menunggu di persimpangan blok 33 dan 34 kebun KPPA PT. Peputra Masterindo namun ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr. Hendra, sdr.Hendri Als Kundrok dan sdr.Hendri keluar dari kebun dan melihat saksi Beni Sastera Danur, saksi Arnis dan saksi Azhar maka sdr. Hendra, sdr.Hendri dan sdr.Hendri Als Kundrok langsung melarikan diri, sedangkan terhadap terdakwa berhasil dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Hendri Als Kundrok dan sdr.Hendri tersebut, Pihak PT. Peputra Masterindo selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUARDI Als ADI Bin JEFRI**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr.Hendri Als Kundrok (dalam daftar pencarian orang) bertemu di warung milik warga desa sawah lalu bersepakat untuk memanen buah kelapa sawit di Kebun KKPA PT. Peputra Masterindo, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan sdr.Hendra, sdr.Hendri Als Kundrok dan sdr.Hendri (masing-masing dalam daftar pencarian orang) berangkat menuju Kebun KKPA PT. Peputra Masterindo Jl. Desa Sungai Jalau Kec. Kampar Utara Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan sdr.Hendri Als Kundrok dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Scoopy warna hitam putih tanpa nomor polisi (dalam daftar pencarian barang) yang

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh sdr.Hendra dan sdr. Hendri selanjutnya setelah sampai di Blok 33 dan Blok 34 Kebun KKPA PT. Peputra Masterindo, sdr.Hendri Als Kundrok mengambil 2 (dua) buah keranjang rotan dan 2 (dua) buah dodos yang sebelumnya telah disembunyikan di dalam kebun karet milik warga kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, sdr.Hendri Als Kundrok dan sdr. Hendri mendodos buah kelapa sawit milik PT. Peputra Masterindo tersebut sedangkan terdakwa dan sdr.Hendra menyusun buah kelapa sawit dan mengangkat dengan menggunakan kedua tangan ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 07.30 Wib, saksi Beni Sastera Danur Als Beni Bin Dahlan Sabar, saksi Arnis Als Anin Bin Abdul Jalil dan saksi Azhar Als Lambok Bin Khairuddin yang sebelumnya melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Hendra, sdr.Hendri Als Kundrok dan sdr.Hendri tersebut kemudian menunggu di persimpangan blok 33 dan 34 kebun KPPA PT. Peputra Masterindo namun ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr. Hendra, sdr.Hendri Als Kundrok dan sdr.Hendri keluar dari kebun dan melihat saksi Beni Sastera Danur, saksi Arnis dan saksi Azhar maka sdr. Hendra, sdr.Hendri dan sdr.Hendri Als Kundrok langsung melarikan diri, sedangkan terhadap terdakwa berhasil dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 180 (seratus delapan puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT Peputra Masterindo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa mengambil 180 (seratus delapan puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PT Peputra Masterindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa setelah sampai di Blok 33 dan Blok 34 Kebun KKPA PT. Peputra Masterindo, sdr.Hendri Als Kundrok mengambil 2 (dua) buah keranjang rotan dan 2 (dua) buah dodos yang sebelumnya telah disembunyikan di dalam kebun karet milik warga kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, sdr.Hendri Als Kundrok dan sdr. Hendri mendodos buah kelapa sawit milik PT. Peputra Masterindo tersebut sedangkan terdakwa dan sdr.Hendra menyusun buah kelapa sawit dan mengangkat dengan menggunakan kedua tangan ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 07.30 Wib, saksi Beni Sastera Danur Als Beni Bin Dahlan Sabar, saksi Arnis Als Anin Bin Abdul Jalil dan saksi Azhar Als Lambok Bin Khairuddin yang sebelumnya melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Hendra, sdr.Hendri Als Kundrok dan sdr.Hendri tersebut kemudian menunggu di persimpangan blok 33 dan 34 kebun KPPA PT. Peputra Masterindo namun ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr. Hendra, sdr.Hendri Als Kundrok dan sdr.Hendri keluar dari kebun dan melihat saksi Beni Sastera Danur, saksi Arnis dan saksi Azhar maka sdr. Hendra, sdr.Hendri dan sdr.Hendri Als Kundrok langsung melarikan diri, sedangkan terhadap terdakwa berhasil dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi, 180 (seratus delapan puluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodos panjang kurang lebih 3 M (tiga meter) dan 1 (satu) buah keranjang rotan, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUARDI AIS ADI Bin JEFRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam penahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi; dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa Suardi Als Adi Bin Jefri;
 - 180 (seratus delapan puluh) tandan buah kelapa sawit; dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Peputra Masterindo Desa Sungai Jalau melalui saksi Ahmad Fauzi Als Ahmad Bin Supardi;
 - 1 (satu) buah dodos panjang kurang lebih 3 M (tiga meter);
 - 1 (satu) buah keranjang rotan; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS**, tanggal **10 AGUSTUS 2015**, oleh **ABDI DINATA SEBAYANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **AHMAD FADIL, S.H.**, dan **ANGEL FIRTSIA KRESNA, S.H., M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **12 AGUSTUS 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARYO FERNANDO S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL,SH

ABDIDINATA SEBAYANG, SH,MH

ANGEL FIRTSIA KRESNA,S.H,M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

SARYO FERNANDO S.H